

***DUI' MENRE'* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KASANO
KECAMATAN BARAS KABUPATEN PASANGKAYU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

ROSTI

NIM. 14.3.09.0023

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini Rosti NIM: 14.3.09.0023 dengan judul skripsi "***Dui' Menre' Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam***" menyatakan bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 03 September 2018 M
Palu, 22 Dzulhijjah 1439 H

Penulis/Peneliti.






ROSTI
NIM: 143090023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Rafiga Firdayani Daud NIM. 14.3.09.0041 dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Agustus 2018 yang bertepatan dengan tanggal 05 *Zulqo’dah* 1439 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 11 Desember 2018 M
Palu, 04 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jum’at, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.soc. Sc.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
Nip. 19650505 199903 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
Nip. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *“Dui’ Menre’ Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam”* oleh Rosti NIM: 143090023, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 03 September 2018 M
Palu, 22 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I

PembimbingII

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 197004282000031003

Ahmad arif, Lc., M.H.I
NIP. 198704082015031005

Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

Dr. H. HilalMalarangan, M. HI
NIP. 196505051999031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَي خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul *“Dui’ Menre’ Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta, Mama Sinar dan Bapak Mardis yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, mendukung, membiayai dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., dan Sekretaris Jurusan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I., yang selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
3. Bapak Dr., Muhammad Akbar S.H., M. Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah mencurahkan

perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Munawir selaku Kepala Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti Perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Drs. Abu Bakri S.Sos., M.M., serta selurush staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudara tercinta, Marwan, Saipul, Yahya, Randi, Muhammad Alif Putra yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan bantuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
9. Kawan-kawan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang telah menghibur, menyemangati dan berjuang sama-sama.

10. Sahabat-sahabat saya Dini Septia Ningrum, Nur Atika, Rafiga Firdayani, Risnawati, Haifah, Nur Jannah, Masna Ariana Ningsih, Nur faizah, Masharuddin, Syahrus Siyam, Muhajirin, Anasmara, Sufardin dan yang lainnya saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
11. Para informan yang telah bersedia membantu penulis dalam wawancara dan memberikan informasi dan keterangan yang penulis butuhkan.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 03 September 2018 M
Palu, 22 Dzulhijjah 1439 H

Penulis/Peneliti

ROSTI
NIM. 14.3.09.0023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Penegasan Istilah.....	12
E. Garis-Garis Besar Isi	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu.....	16
B. Pengertian Perkawinan.....	17
C. Syarat, Rukun, dan Tujuan Perkawinan.....	18
D. Hukum Perkawinan	22
E. Mahar dalam Perkawinan.....	25
F. Syarat Mahar	26
G. Pengertian <i>Dui' Menre'</i> (uang hantaran)	27
H. Sejarah <i>Dui' Menre'</i> (uang hantaran)	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kasano	40
B. Tradisi Pemberian <i>Dui' Menre'</i> dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano	48
C. Hukum <i>Dui' Menre'</i> dalam Perspektif Hukum Islam	62
D. Komentar Kementerian Agama Pasangkayu terhadap <i>Dui' Menre'</i>	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
DAN SINGKATANNYA**

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata *Arab-Latin* yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* , dalam translitrasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>
ربنا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
نجنا	Ditulis	<i>Najjinā</i>

الحج	Ditulis	<i>Al-hajju</i>
------	---------	-----------------

3. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamatun al-auliya'</i>
---------------	---------	-----------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> يسعي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Yas'a</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karim</i>
<i>Dammah+waw mati</i> فروود	Ditulis Ditulis	U <i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
<i>Fatha+waw mati</i> قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'ntum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+Lam*

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman translitrasi ini, kata sandang ditranslitrasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*,

maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “*el*” nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Lafadz Al-jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului pertekel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullahi*

بِاللَّهِ : *billahi*

Adapun *ta' marbuta* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhanahu wa ta'ala*
2. saw : *Sallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *Alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Miladiyyah/Masehi*
7. Sm : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4: *Al-qur'an Surah..., ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 : Data Penduduk Desa Kasano
- Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Kasano
- Tabel 4.3 : Penduduk Desa Kasano Menurut Suku
- Tabel 4.4 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kasano

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kasano.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Pengajuan judul skripsi
- Lampiran 2 SK Pembimbing Proposal
- Lampiran 3 SK Penguji Skripsi
- Lampiran 4 Kartu kendali bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat izin penelitian
- Lampiran 6 Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 7 Daftar Responden
- Lampiran 8 Dokumentasi
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : ROSTI
Nim : 14.3.09.0023
Judul Skripsi : *DUI' MENRE' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA KASANO
KECAMATAN BARAS KABUPATEN PASANGKAYU PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM*

Skripsi ini berkenaan dengan “*Dui' Menre' Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam*”. Dalam suku Bugis terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar pada calon mempelai wanita, akan tetapi menurut ketentuan dalam suku Bugis juga harus memberikan *Dui' Menre'* (uang hantaran). Berkenaan dengan hal tersebut, pokok permasalahannya adalah Bagaimana tradisi pemberian *Dui' Menre'* pada proses perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan Bagaimana Hukum *Dui' Menre'* dalam Perspektif Hukum Islam.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka fokus penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tradisi pemberian *Dui' Menre'* serta hukum *Dui' Menre'* dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data di lapangan dan analisisnya ditampilkan dalam bentuk narasi (mereduksi data), penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam tradisi pemberian *Dui' Menre'* pada perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, bahwa pemberian *Dui' Menre'* merupakan sebagai syarat wajibnya yang harus diberikan sebelum melangsungkan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahnya. Sehingga kedudukan *Dui' Menre'* dalam perkawinan ini adalah merupakan syarat awal, karena jika tidak ada *Dui' Menre'* maka perkawinan juga tidak akan pernah ada. Proses penentuan ini dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut hukum Islam, adalah tentang pemberian *Dui' Menre'* hukumnya boleh yang penting pemberian *Dui' Menre'* tidak bertentangan dengan syari'at dan penentuan nilai pemberian *Dui' Menre'* tidak ada unsure keterpaksaan, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan sebaiknya prosesi pemberian *Dui' Menre'* tidak perlu dilakukan secara terbuka yang melibatkan seluruh keluarga besar dan kepada masyarakat agar lebih memahami bahwa hakikatnya pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran) dalam Islam hanyalah sebagai Hibah (hadiah) saja dan seharusnya tidak membebankan bagi pihak laki-laki yang akan mengadakan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai-suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 10.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi dari pasal ini jelas, bahwa undang-undang ini menghendaki, bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir batin antara kedua belah pihak ini haruslah merupakan persetujuan mereka dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun.³

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt, dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁴ Sedangkan dari tujuan perkawinan adalah landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni keluarga sakinah (tenang), mawadah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang).⁵

Rasulullah Saw. menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materil yang diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Cet 1, Yogyakarta: Merah Putih, 2009), h. 12.

³Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 15.

⁴HSA. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Ahli Bahasa Oleh Agus Salim, (Cet 1; Jakarta: Anai, 1985), h. 23.

⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam, Edisi Revisi*, (Cet 3; Jakarta: Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun, 2017), h. 261-262.

sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarga dan masyarakat.⁶ Allah Swt dan Rasulullah Saw sejak awal telah mendorong dan memberi petunjuk serta tuntutan sunnah agar pemuda segera berkeluarga, melaksanakan pernikahan dan perkawinan, sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat dan bangsa.⁷

Akad nikah merupakan peristiwa yang amat penting yang menandai dimulainya hubungan halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya diharamkan agama. Akad tersebut juga diharapkan dapat menambah dan memperkuat hubungan persaudaraan antara keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Oleh sebab itu, akad pernikahan hendaknya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi diumumkan secara terbuka, demi menunjukkan kegembiraan atau suka cita atas berlangsungnya peristiwa yang amat layak disyukuri itu. Agar diketahui juga oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak akan menimbulkan dugaan-dugaan negatif, di samping untuk mendorong berlangsungnya pernikahan-pernikahan antara para laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Untuk tujuan seperti itu pula demi menimbulkan suasana kegembiraan, tidak ada salahnya apabila upacara akad nikah disertai pula dengan melantunkan berbagai lagu, terutama lagu-lagu keagamaan, seperti yang mengandung puji-pujian kepada

⁶Mohd Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet 4; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 29-30.

⁷Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, (Cet 1; Jakarta: Media Da'wah, 1999), h. 2.

Allah dan Rasul-Nya. Ataupun lagu-lagu lain yang mengandung nasihat dan kata-kata sapaa, bukan yang merusak akhlak. Lagu-lagu seperti itu boleh juga diiringi alat-alat musik seperti rebana dan sebagainya.⁸

Pada dasarnya dalam masyarakat hukum adat, dengan berlangsungnya suatu perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang disebut keluarga batih yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Di dalam hidup bersama ini, akan timbul berkaitan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Pada umumnya, suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tetapi hal ini dalam masyarakat hukum adat di Indonesia.⁹

Mahar (Maskawin) dalam bahasa arab disebut *s}ida>q*, disebut juga *al-mahr*, *an-nihlah*, *al-haba'*, *al-aqr*, *al-ala'iq*, dan *s}adaqah*. Secara bahasa, kata *s}ida>q* diambil dari kata *s}ida>q* (jujur) karena mahar ini bertujuan untuk meyakinkan mempelai perempuan bahwa mempelai laki-laki benar-benar mencintainya. Secara istilah, *s}ida>q* berarti pengganti (maskawin) pernikahan dan sejenisnya. Kata mahar terdapat dalam Alquran surah An-Nisa' (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Cet 1; Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 72.

⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet 3; Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mnadiri,, 2017), h. 135.

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (An-Nisa’: 4).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan mahar *musamma‘* atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal dengan mahar *mitsli* karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Namun apabila istri rela dan ikhlas, maka dalam hal ini tidak mengapa jika suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa maskawin adalah disyariatkan oleh agama. Pada masa jahiliah menikah tanpa maskawin.¹¹

Ada berpendapat bahwa nikah dibatalkan jika maharnya bermasalah. Tak ada batas maksimal atau minimal dalam mahar, tetapi yang disunnahkan adalah mempermudah mahar. Wanita yang paling berkah adalah yang mempermudah mahar (tidak mewah).¹²

¹⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 114.

¹¹Ibid, h. 117.

¹²Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Ahli Bahasa oleh Ahmad Syarif, Abdillah Nisa dan Khoirun Niat, (Cet 2; Jakarta: Aqwam, 2012), h. 300-302.

Mahar atau sadaq dalam hukum perkawinan dalam Islam merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian mahar adalah wajib, Benda atau uang pemberian itu adalah menjadi milik perempuan itu. Sungguhpun demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang di berikannya yang telah menjadi milik si istri itu.

Mahar tidak sah dengan maskawin yang biasa dalam adat kita bangsa indonesia. Pada masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat memberikan mas kawin atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan. Mahar langsung diberikan kepada pengantin perempuan pada masa-masa terakhir ini di indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Alquran atau terjemahan Alquran atau seperlengkapan mukenah untuk sembahyang. Disamping itu adakalanya dibarengi juga sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk si istri. Disamping itu yang mas kawin yang diberikan sebelum perkawinan tetap diberikan. Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan ini tidak pula berarti menghinakan perempuan yang dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.¹³

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Cet 5; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 63-69.

Mahar pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang yang tidak bertentangan dengan hukum islam (pasal 1 d. KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah, referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat tersebut di atas. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran islam (pasal 31 KHI).¹⁴

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (pasal. 32 KHI). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkan baik unuh seluruhnya atau untuk sebagian, Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria (lihat pasal 33 KHI). Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (pasal 34 ayat(1)).¹⁵

Penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termaksud dalamnya tunai atau tangguhnya, diucapkan pada saat akad nikah. Yaitu pada saat ijab oleh wali

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 100.

¹⁵Ibid, h. 101.

mempelai wanita, dan di konfirmasi dengan jawaban qabul mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitupula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan (pasal. 34 ayat (2)).¹⁶

Pembayaran mahar yang ditanggihkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan dengan suami istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum didukhul, suami wajib membayar setengah mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah (pasal. 35 ayat (1) KHI).¹⁷ Mahar hanya milik si wanita sendiri dan bukan milik siapapun lainnya, dan bahwa selama berlangsungnya perkawinan itu, si suami bertanggung jawab untuk membelanjai istrinya.¹⁸

Mengenai pernikahan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah merupakan suatu adat yang berkembang mengikuti perkembangannya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila

¹⁶Ibid, h. 102

¹⁷Ibid, h. 103-104.

¹⁸Murtadha Muthhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Cet 6; Jakarta: Lentera, 2001), h. 123.

mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat dengan suka rela.¹⁹

Di Indonesia dengan berbagai macam agama, ras, suku, yang masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dan tentunya berbeda pula mengenai cara dalam melaksanakan suatu proses pernikahan. Perbedaan adat dalam melaksanakan proses perkawinan dapat dilihat dari salah satu suku yang terdapat di daerah Sulawesi, tepatnya di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu melaksanakan proses perkawinan mereka mempunyai kebiasaan tersendiri seperti sebelum mengadakan atau melangsungkan perkawinan maka harus ada yang namanya pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran) dari pihak calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan bersama dari keluarga pihak calon mempelai pria dan wanita.

Sementara dalam pemikiran hukum Islam (*ilmu fiqh*) para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukan kedalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'idan Ahmad bin Hambal, misalnya menggunakan adat dalam *istinbat al-ahkam* dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta dan tidak menghalalkan yang dilarang oleh syari'at. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya

¹⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 340.

ketika sumber primer (Alquran dan hadis) tidak member jawaban terhadap permasalahan yang muncul.²⁰

Jika dilihat secara Spesifik dan mendalam lagi akan ditemukan beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syari'at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya.

Seperti dalam perkawinan contohnya, ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan uang *panaik* yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, disamping kewajibanya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Hal ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. Masih banyak lagi kesepakatan-kepakatan yang lain sesuai dengan adat yang sudah ditentukan oleh mereka seperti mahar nikah harus berupa sebidang tanah satu atau dua hektar dan ini adalah mahar yang mesti ada dan kedudukan tanah tersebut harus jelas supaya bisa diketahui oleh pihak perempuan.

Melihat persoalan diatas timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban pemberian adat yang dikenal dengan istilah *Dui' Menre'* (uang hantaran) dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam Islam. Secara sepintas hal ini

²⁰Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), h. 6.

bertentangan dengan ajaran Islam dan menyulitkan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

Berdasarkan pengetahuan awal peneliti dengan sering melihat dan menyaksikan proses adat pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran) pelaksanaannya ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suku tersebut yang tidak diatur dalam Hukum Islam atau bertentangan dengan Hukum Islam tersebut. Oleh karena itu dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "*Dui' Menre'* (uang hantaran) dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan proposal ini adalah bagaimana pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran) dalam perspektif Hukum Islam. Dari masalah di atas tersebut maka penulis menjadi dua pokok permasalahan antara lain yaitu:

1. Bagaiman tradisi pemberian *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu?
2. Bagaimana hukum *Dui' Menre'* dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan manfaat, adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tradisi pemberian *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
 - b. Untuk mengetahui hukum *Dui' Menre'* dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat ilmiah, yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dan dapat mengembangkan wawasan keislaman bagi siapa saja yang membacanya.
 - b. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang masalah *Dui' Menre'* dalam perspektif Hukum Islam di masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.

D. Penegasan Istilah

Adapun beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu *Dui' Menre'*, Perkawinan, dan Hukum Islam:

1. *Dui' Menre'*: Adalah dalam tradisi merupakan pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita, karena dari tingginya *Dui' Menre'* yang diberikan adalah merupakan sebagai sebuah

penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial dan digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan.²¹

2. *Perkawinan*: Adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Maka dari itu Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (*D{aru>ri*) manusia.²³
3. *Hukum Islam*: Adalah Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan juga dalam Bahasa Indonesia baku “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi Bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab. Bila kata hukum menurut pengertian diatas dihubungkan kepada kata Islam atau syara’ maka Hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunnah rasul tentang

²¹K. Anwar, *Dui Balanca Perkawinan Study Presepsi Masyarakat Bugis terhadap Uang Pesta Perkawinan, Skripsi tidak diterbitkan* (Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNHAS Makassar, 2002), h. 15.

²²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Cet 1, Yogyakarta: Merah Putih, 2009), h. 12.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Cet 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2015), h. 54.

tingkah laku, manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴

E. Garis-garis besar isi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang memiliki pembahasan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, bab ini berisi tinjauan pustaka, yang dimana penulisan menggunakan beberapa buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai relevansi penelitian terdahulu serta selintas tentang perkawinan dan tentang *Dui' Menre'*.

Bab ketiga, membahas tentang bagaimana metode penelitian iniyang menjelaskan jenis penelitian, tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta keabsahan data.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet 2; Jakarta: Kencana, 2003), h. 8.

Bab keempat merupakan gambaran umum Desa Kasano, tradisi pemberian *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano dan hukum *Dui' Menre'* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Anriani Sarjana Strata I (SI) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya *Uang Panai* Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto).¹ Adapun persamaan dengan penelitian yaitu sama membahas mengenai uang hantaran (*Dui’ Menre’* dan *Uang Panai*) walaupun beda penyebutannya namun tetap memiliki arti yang sama. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu skripsi Anriani menggunakan tinjauan yuridis dan tempat penelitian berlokasi di Kabupaten Jeneponto sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasangkayu. Adapun perbedaan lainnya adalah skripsi Anriani berfokus pada faktor apa yang menyebabkan tingginya *uang panai* pada proses perkawinan.

¹Anriani, *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) <https://komunitasjnptnet.wordpress.com>, di (akses pada tanggal 3 April 2007 jam 19:00).

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitriani Sarjana Strata II (S2) Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Uang Hantaran (Dui' Menre) dalam Adat Bugis (Studi Kasus Kecamatan Palu Barat).² Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama membahas mengenai *Dui' Menre* dan hukum Islam. Adapun perbedaan dengan penelitian tesis Fitriani adalah penelitian tersebut berlokasi di Palu Kecamatan Palu Barat sedangkan peneliti melakukan penelitian berlokasi di Kabupaten Pasangkayu. Adapun perbedaan lainnya adalah tesis Fitriani berfokus pada kadar uang belanja perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih umum dan lebih luas pembahasannya.

B. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai-suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

²Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Uang Hantaran (Doi Menre) dalam Adat Bugis (Studi Kasus Kecamatan Palu Barat)*, (Palu: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2017).

³Miftah faridl, *Keluarga Bahagia*, (Cet 1; Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi, 1983), h. 1.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa Arab dengan dua kata, yaitu nikah atau *zawwa>j*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadits Nabi.⁵

C. Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan

Undang-undang perkawinan menetapkan beberapa syarat perkawinan. Dalam pasal 6 disebutkan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang-tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang-tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang-tua yang masih hidup atau dari orang-tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 3; Ed Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Ed. 1; Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), h. 35.

4. Dalam hal kedua orang-tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat member zin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4, pasal ini.⁶

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

Adapun rukun perkawinan menurut Islam adalah:

1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

⁶A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Cet 1; Bandung: Al-Bayan,1994), h. 51.

5. Sighat (akad) ijab dan Kabul.⁷

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

Untuk calon pengantin pria, syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki (bukan banci)
- c. Tentu/jelas orangnya
- d. Tidak terkena halangan perkawinan
- e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berrumah-tangga
- f. Tidak sedang menjalankan haji atau umrah
- g. Belum mempunyai empat orang istri.

Untuk calon pengantin perempuan, syaratnya:⁸

- a. Beragama Islam (dulu termasuk Ahli Kitab)
- b. Perempuan (bukan banci)
- c. Tentu / jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terkena halangan perkawinan
- f. Diluar iddah (bagi janda)
- g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

⁷Ibid, h. 51.

⁸Ibid, h. 52

Untuk wali, syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Adil (tidak fasiq)
- d. Mempunyai hak atas perwaliannya
- e. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
- f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.⁹

Untuk saksi, syaratnya:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Muslim
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Melihat dan mendengar serta mengerti (faham) akan maksud akad nikah¹⁰

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah agar supaya terpelihara keturunan manusia di atas dunia ini, sehingga seorang manusia yang dilahirkan ke dunia merasa bangga dan tidak canggung dalam hidup, karena kelahirannya ke dunia adalah dari sebab hubungan yang sah (nikah) di antara ibu dan ayahnya, bukan hubungan yang hina

⁹Ibid, h. 53.

¹⁰Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Cet 2; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984/1985), h. 108.

(*sifaah*).¹¹ Sedangkan tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, katena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹²

D. Hukum Perkawinan

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanifiyah Malikiyah dan Hambaliyah, hukum melangsungkan perkawinan itu sunnah. Ulama Dhahiriyah menetapkan hukum wajib bagi orang Muslim untuk melakukan perkawinan seumur hidupnya sekali. Terlepas dari pendapat Imam Mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Alquran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum Muslim yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹³

¹¹Andi Hakin Nasutio, *Membina Keluarga Bahagia*, (Cet 4; Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996), h. 57.

¹²Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Cet 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 12.

¹³Murni Djamal, *Ilmu Fiqh*, (Cet 2; Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985), h. 59.

a. Perkawinan yang hukumnya sunnah

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.¹⁴

b. Perkawinan yang hukumnya wajib

Seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin maka dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia mendapat pahala, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.¹⁵

c. Perkawinan yang hukumnya makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makrulah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin

¹⁴Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 49.

¹⁵Ibid, h. 49.

dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapat pahala.¹⁶

d. Perkawinan yang hukumnya haram

Apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut. Kalau dia kawin juga untuk maksud yang terlarang itu, dia berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil yang telah digariskan. Sedangkan kalau dia tidak menjadikan perkawinan itu sehingga tidak langsung perkawinannya dengan maksud yang tidak diizinkan Alquran itu maka dia akan mendapat pahala.¹⁷

e. Perkawinan yang hukumnya mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹⁸

Perkawinan yang disyari'atkan Agama Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul, untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia dan kekal yang dijalin dengan *mawaddah* dan *rahmah* menuju keluarga *sakinah*, guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu

¹⁶Ibid, h. 49.

¹⁷Ibid, h. 50.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jil 6*, Ahli Bahasa oleh Moh. Thalib, (Cet 9; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), h. 25.

memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dan persiapan yang cukup bagi kedua calon mempelai.

Perkawinan merupakan peristiwa yang agung, peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang tidak mudah terlupakan bagi orang-orang yang beriman. Inti dari akad nikah “Ijab dan Qabul”. Ijab artinya penyerahan tanggung jawab dari wali calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria, dan Qabul artinya menerima tanggung jawab dari calon mempelai pria atas penyerahan tersebut, kalimat yang sangat pendek namun mengandung makna yang dalam.¹⁹

Pernikahan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan suatu ikatan lahir batin diantara keduanya hingga keduanya sejak itu disebut sebagai-suami istri atau laki-bini. Dan istilah suai istri itu telah begitu melembaganya dalam masyarakat kita hingga pernikahan itu bukan hanya menyatukan kedua suami istri itu saja tetapi juga dianggap menyatukan kedua keluarga mereka.

E. Mahar dalam Perkawinan

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

¹⁹Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Cet 1; Jakarta: Gaung Persada (GP), 2013), h. 120-121.

Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²⁰

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya di berikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat denganya. Orang lain tidak boleh menjama apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaannya si istri.

F. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²¹

- a. Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang g{asab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Cet 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 36.

²¹Ibid, h. 37-40.

mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil jasa tidak sah tetapi akadnya tetap sah

- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Sesungguhnya semua itu merupakan maksud dan tujuan yang mulia.²² Adapun yang menerima mahar, seorang perempuan yang telah dewasa adalah yang berhak menerima mahar dan menggunakannya. Akan tetapi, syari'at mengakui faktor tradisi dan adat dalam penyerahannya kepada wali, jika yang menerima mahar adalah bapak ataupun kakek. Penerimaan ini berlaku kepada si perempuan kecuali jika si perempuan melarang walinya untuk menerimanya.²³

G. Pengertian Dui' Menre' (Uang Hantaran)

Dui' *Menre* (uang hantaran) adalah sejumlah uang yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diserahkan kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk membiayai proses pesta pernikahan.²⁴

Dalam adat bugis yang biasa disebut *Dui' Menre'* atau uang belanja yang biasanya puluhan juta rupiah bahkan ada yang ratusan juta rupiah, strata seorang

²²Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Cet 1; Jakarta Selatan: Najla Press, 2003), h. 41.

²³Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah, Abdul Hayyle Al-Kattani Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 259.

²⁴Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, "Story Of Bride: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Volume 6, Nomor 27 April 2015, h. 82.

gadis bugis biasanya *Dui' Menre'*nyatinggi, bisa dilihat dari status sosialnya seperti latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga, akhirnya kesan anaknya dijual padahal bukan itu maksudnya, *Dui' Menre'* atau uang belanja memang murni digunakan untuk membiayai pesta pernikahan pihak perempuan. *Dui' Menre'* dan Uang Belanja tersebut berbeda dengan mahar.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian *Dui' Menre'* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *Dui' Menre'*.

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *Dui' Menre'* yang telah disepakati, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan dikalangan masyarakat setempat.²⁵

Selain sebagai ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *Dui' Menre'* mengandung tiga makna. Pertama dilihat dari segi kedudukannya *Dui' Menre'* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras. *Kedua*, Dari segi fungsinya *Dui' Menre'* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak yang berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga*, dari segi tujuannya pemberian *Dui' menre'* adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga

²⁵<https://google.com/search?q=pandangan+hukum+islam+terhadap+uang+panai&tbm=nws>(di akses pada tanggal 20 april 2017 jam 20:00).

perempuan jika jumlah *Dui' Menre'* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon pria. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *Dui' Menre'* tersebut.

Secara teoritis, *Dui' Menre'* ini berbeda dengan mahar. Mahar atau maskawin adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya” atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk, jumlah dan sejenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak”.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu dia memberikan sebagian maharnya, maka boleh di terima dan tidak boleh disalahkan akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya.

Dari pngertin di atas maka *Dui' Menre'* sangat berbeda dengan mahar baik itu tata cara pemberiannya maupun penggunaannya. Sehingga tujuan pemberian *Dui' Menre'* dilakukan untuk membiayai segala prosesi pernikahan sedangkan mahar

diberikan kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian wajib calon mempelai laki-laki sebagai bentuk cinta kasihnya.

H. Sejarah Dui' Menre' (Uang Hantaran)

Asal mula *Dui' Menre'* adalah apa yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Pemuda Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan yang lain dan meninggalkan istrinya yang itu karena melihat perempuan lain yang lebih cantik dari pada istrinya. Budaya seperti membekas di Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda Indonesia sehingga mereka juga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahi seenaknya. Itu membuat perempuan Bugis seolah-olah berarti.

Budaya itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan anak perempuan yang lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatnya datang melamar.²⁶

Jadi pada saat itu orang tua gadis ini mengisyaratkan kepada pemuda kalau dia ingin menikahi anak gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukan. *Dui' Menre'* yang diajukan sangatlah berat sang pemuda harus

²⁶<http://kaltimoke.com/2017/04/10/asal-mula-tingginya-dui-menre-pada-pernikahan-suku-bugis/>(diakses pada tanggal 10 bulan april 2017 jam 15:25)

menyediakan material maupun non material. Hal ini dilakukan untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu.

Kemudian pergilah sang pemuda itu mencari uang untuk memenuhi persyaratan yang diajukan orang tua si gadis. Bertahun-tahun merantau *Dui' Menre'* demi pujaan hatinya ia rela melakukan apa saja, asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan uang untuk meminang gadis pujaannya, setelah mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua gadis sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat kesungguhan hati sang pemuda orang tua si gadis merelakan anaknya menjadi milik sang pemuda tersebut.

Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya sebuah pelajaran yakni menghargai seorang wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi sang pemuda itu mendapatkan istriya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah sebabnya ia sangat menyayangi istrinya.

Jadi mahal nya *Dui' Menre'* gadis Bugis bukan berarti seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang pemuda akan berfikir berkali-kali untuk melakukannya karena begitu sulitnya mendapatkan gadis ini.

Saat ini *Dui' Menre'* masih demikian adanya, ada sebuah filosofi didalam nya yang membuat *Dui' Menre'* dijadikan syarat untuk meminang seorang wanita bugis, bukan hanya sebagai penghormatan akan kedudukan wanita tersebut, akan tetapi secara harfiah menghargai sosok wanita sehingga tidak hanya dijadikan istri semata, akan tetapi dapat menjadi satu-satunya pendamping seumur hidup. *Dui' Menre'* ini,

merupakan tanda keseriusan seorang laki-laki untuk menunjukkan bentuk keseriusannya sehingga berusaha untuk memenuhi segala permintaan yang diajukan sehingga berusaha untuk memenuhi segala permintaan yang diajukan sehingga pihak keluarga mempelai dapat menilai sejauh mana rasa tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki. Namun, beberapa kalangan sudah merubah posisi *Dui' Menre'* ini menjadi hal yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh laki-laki, bukan karena penetapan jumlah yang besar akan tetapi *Dui' Menre'* ini dijadikan tolak ukur untuk dapat menikahi seorang wanita. Status social, kedudukan dan pendidikan menjadi dasar patokan jumlah *Dui' Menre'*, sehingga makin tinggi tingkat sosial, kedudukan dan pendidikan maka semakin banyak jumlah *Dui' Menre'* tersebut. Hal ini pula yang dapat menghalangi sebuah pernikahan dimana *Dui' Menre'* menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam hal adat istiadat diluar mahar. Syarat ini semakin berat dengan tingginya segala pembiayaan pernikahan agar ramai dan menjadi gengsi dikalangan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini, adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat survei lapangan dengan memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan cara melihat langsung keadaan lapangan.¹

Dalam penelitian ini yang akan menulis teliti yaitu, *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Desa Kasano Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi tersebut, karena penulis merupakan bagian dari masyarakat yang berdomisili di Desa Kasano sehingga penelitian mudah di jangkau.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis sangat penting dalam penelitian ini, karena penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi dilokasi penulis melakukan penelitian.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.209.

Dalam hal ini, penulis sebagai pelaku utama yang dapat berinteraksi langsung dengan responden atau informan lainnya. Dengan demikian penulis bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data langsung di Desa Kasano Kecamatan Baras.

Kehadiran penulis sangat penting dalam penelitian ini, karena penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi dilokasi penulis melakukan penelitian. Dalam hal ini, penulis sebagai pelaku utama yang dapat berinteraksi langsung dengan responden atau informasi lainnya. Dengan demikian penulis bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu tentang *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan informasi dari yang bersangkutan, yaitu yang kami maksud adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat dan sumber informasi lainnya.²

²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 162.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui buku-buku /jurnal/artikel yang dijadikan bahan referensi, atau bahan relevan berupa dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memberikan data yang akurat penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana *Dui' Menre'* dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawacarai dan jawaban diperoleh oleh yang diwawancarai. Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden seperti perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Kasano.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.³ Dalam proposal skripsi ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua hasil wawancara, dokumentasi dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.⁴

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyiapkan pada waktu yang akan

³Abburahmat Fathoni, M.Si, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), h. 104.

⁴Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet XVIII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 103.

datang. kemudian kualitatif artinya data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.⁵

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan :

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif belansung”.⁶

2. Penyajian Data

Ialah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mattewe B. Milles dan A. Michael

⁵Ibid, h. 104.

⁶Mattaew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif* (Cet, I; Jakarta;UI-Press, 1992), h. 16-17.

Huberman “alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan”.⁷

3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, yakni kegiatan analisis ketiga yang paling penting, dikarenakan penarikan kesimpulan dari verifikasi. Dari pemulaan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan proporsi.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan langsung dengan masyarakat dengan melakukan wawancara dan menyimpulkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang sah. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan didasar atas sejumlah kriteria tertentu dalam hal ini untuk pengecekan

⁷Ibid, h. 18.

⁸Ibid, h. 19.

keabsahan data digunakan tiga kriteria yaitu: derajat kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian.⁹

Untuk mengecek keabsahan data yang telah diperoleh maka dilakukan cara mengecek ketersediaan data kepustakaan sebagai referensi sebagai sumber bacaan. Kemudian data lapangan yang diperoleh dikomunikasikan kembali kepada informan tersebut.

Peneliti juga melakukan pengecekan keabsahan data seperti yang dijelaskan diatas, dimana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek ketersediaan data kepustakaan sehingga dijadikan sebagai referensi sebagai sumber bacaan kemudian data lapangan yang diperoleh dikomunikasikan kembali kepada informan. Dengan harapan semoga karya tulis ilmiah ini dapat diteliti dengan baik, dikoreksi atas kekurangannya, kemudian dapat diberi petunjuk untuk perbaikan lebih lanjut.

⁹Ibid, h. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kasano

1. Sejarah Singkat Desa

Desa kasano merupakan satudari 6 (enam) desa yang berada di Kecamatan Baras, yang terdiri dari 12 dusun. Awal berdirinya Desa Kasano yaitu sejak tahun 2007 yang dipimpin oleh seorang kepala Desa pertamayaitu H. Sumri Hasan. Pada awalnya desa kasano dihuni oleh dua suku yaitu suku kaili dan suku mandar. Seiring dengan perkembangan waktu asimilasi dan eksodus suku yang masuk dan keluar membuat Desa Kasno menjadi Desa yang dihuni dengan berbagai suku daerah, mulai dari Bugis, Mamuju, Makassar, Tator, Palopo, dan Bali.¹

Secara persentase, keberadaan suku Bugis hampir mencapai 70% di bandingkan dengan suku lain. Hal ini disebabkan adanya kebiasaan dari suku Bugis untuk pergi merantau dan didukung letak Desa yang berada di jalan trans antar daerah sehingga memungkinkan Desa tersebut menjadi tempat persinggahan bahkan tempat tinggal.

Sejak berdirinya di tahun 2007, jumlah penduduk Desa Kasano sebanyak 4.126 jiwa, 955 KK dan 12 dusun dan Desa Kasano sudah memiliki kepala Desa sebanyak dua orang sejak 2007 sampai sekarang:

¹Muslim, Sekretaris Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Ramah Warga, Tanggal 11 Agustus 2018.

a. H. Sumri Hasan menjabat sejak tahun 2007 s/d 2013

b. Munawir menjabat sejak tahun 2014 s/d sekarang

2. Keadaan Geografis Desa

Desa Kasano memiliki luas wilayah, secara geografis keadaan Desa Kasano Kecamatan Baras. Desa Kasano terletak di bagian utara wilayah Kecamatan Baras dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Desa Singgani Kecamatan Lariang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Baras Kecamatan Baras
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Timu : Desa Balanti Kecamatan Baras

Kantor Desa berada di wilayah dusun lambara, mempunyai luas wilayah 55,29 m² yang terdiri dari:

1. Jalan Poros	:	5	Ha
2. Jalan Desa	:	8	Ha
3. Jalan tani	:	154	Ha
4. Rawa-rawa	:	5	Ha
5. Saluran Sungai-sungai	:	174	Ha
6. Sungai Besar (Majene)	:	38	Ha
7. Pemukiman	:	110	Ha
8. Bangunan SarangWalet	:	10	Ha
9. Lahan Tidur	:	885,90	Ha

10. Kolam Air Tawar : 14 Ha

3. Geohidrologi

Wilayah Desa Kasano di aliri oleh sungai yaitu sungai majene sebagai batas wilayah dengan Desa Balanti, Desa Motu dan Desa Lariang sedangkan batas pada Desalainnya yaitu sungai kecil.

4. Demografi Desa

Berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2018 jumlah penduduk Desa Kasano terdiri dari 4.126 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I
Data Penduduk Desa Kasano

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK
		L	P	L-P	
1	SALUKAILI	246	231	477	134
2	SALUKAMBUNO	107	115	222	53
3	LAMBARA	209	195	404	59
4	SIDONDO	167	169	336	85
5	BURANGGE	208	225	433	92
6	KAREO	209	196	405	115
7	KAYUMAMPU	103	95	198	47
8	MAJENE	130	104	234	84
9	WAEKAME	194	202	396	58
10	WAETUO	241	177	418	122
11	KAPOHU	151	162	313	77
12	KAPAHA	140	150	290	85
JUMLAH		2.105	2.021	4.036	955

Sumer Data: Hasil Penelitian, Kantor Desa Kasano Kecamatan Baras 2018.²

²Misaeropa, Staf Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Kantor Desa, Tanggal 11 Agustus 2018.

Penduduk dalam tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Table II
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kasano

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S1, S2, S3)	43
2	Diploma (D1, D2, D3)	42
3	SLTA/Sederajat	674
4	SMP/Sederajat	944
5	SD/Sederajat	1.097
6	TK	236
7	Putus Sekolah	78
8	Tidak Sekolah	68
9	Belum Sekolah	466
Jumlah		3.648

*Sumer Data: Hasil Penelitian, Kantor Desa Kasano Kecamatan Baras 2018.*³

5. Kondisi Sosial Budaya

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kasano yaitu sebagai berikut:⁴

a. Prasarana Umum

- Jalan Aspal : 5 Ha
- Masjid : 9 Unit
- Mushollah : 3 Unit
- Gedung SD/MI : 6 Unit
- Pustu : 1 Unit

³Misaeropa, Staf Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Kantor Desa, Tanggal 11 Agustus 2018.

⁴Arsip, Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Taggal 11 Agustus 2018.

- Kantor Polsek : 1 Unit
- SMP : 2 Unit
- SMK : 1 Unit

b. Jarak Desa

- Jarak kecamatan : 9 KM
- Jarak kabupaten : 52 KM
- Jarak keprovinsi : 221 KM

Desa Kasano merupakan mayoritas Islam, seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan Desa maka ada beberapa pemeluk agama lain yang tinggal di Desa Kasano akan tetapi hal ini merupakan keberagaman yang bertoleransi sehingga aturan agama dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

- Islam : 4.036 Orang
- Kristen : 15 Orang
- Hindu : 9 Orang

Adapun suku-suku yang mendiami Desa Kasano pada saat ini adalah bermacam-macam sehingga membuat berbagai macam keragaman, akan tetapi masih didominasi suku Bugis, berikut table suku yang berada di Desa Kasano:⁵

⁵Muslim, Sekretaris Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga, Tanggal 11 Agustus 2018.

Tabel III
Penduduk Desa Kasano Menurut Suku

NO	SUKU	JUMLAH
1	BUGIS	2.402
2	MAMUJU	826
3	MANDAR	528
4	KAILI	193
5	PALOPO	81
6	MAKASSAR	76
7	TATOR	66
8	BALI	5
9	SUMATRA	3

Sumber Data: Hasil Penelitian, Kantor Desa Kasano Kecamatan Baras 2018.⁶

Adapun jenis pekerjaan masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, berbeda-beda ada yang petani, PNS, dan peternak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table data berikut ini:

Table IV
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kasano

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI/PEKEBUN	1.537
2	PETANI/TAMBAK	632
3	PERTUKANGAN	95
4	PETERNAK	75
5	SOPIR	87
6	POLRI	90
7	TNI	3
8	PNS	37
9	PELAJAR DAN BELUM BEKERJA	1.061
JUMLAH		

Sumber Data: Hasil Penelitian, Kantor Desa Kasano Kecamatan Baras 2018.⁷

⁶Muslim, Sekretaris Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Taggal 11 Agustus 2018.

⁷Muslim, Sekretaris Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Taggal 11 Agustus 2018.

Dari data penduduk menurut mata pencaharian di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk petani yang ada di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu memiliki jumlah yang tinggi jika dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak pemerintah terus berusaha melakukan penambahan dalam berbagai bidang, agar pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu jauh lebih maksimal.

6. Kondisi Pemerintahan


a. Pembagian Wilayah Desa

Kondisi Wilayah yang berada di Desa Kasano terbagi menjadi 12 Dusun dengan jumlah KK mencapai 955 KK.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Kasano menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kasano:



B. Tradisi pemberian Dui' Menre' dalam perkawinan masyarakat Desa Kasano

Istilah perkawinan dalam bahasa Bugis *siala* yang berarti mengambil satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlainan jenis untuk menjalin sebuah hubungan yang halal. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan sebagai berikut:

Dalam bahasa Bugis kami sebut dengan *siala* atau saling menyatu antara yang satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya pernikahan dalam suku Bugis sangat sakral karena setiap tradisi yang mengikuti pada pernikahan suku Bugis mempunyai makna yang terkandung. Dalam hal ini adanya *Dui' Menre'*, seserahan dalam bentuk Bosara yang didalamnya sudah mempunyai berbagai macam jenis bawaan pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami istilah perkawinan dalam Bahasa Bugis disebut *siala* dimana dalam pelaksanaan pernikahan suku Bugis terdapat berbagai macam tradisi dan budaya yang berpegang teguh mulai dari *mammanu' manu'*, sampai dengan meminang, dalam hal ini terdapat sebuah tradisi pernikahan suku Bugis yaitu pemberian *Dui' Menre'*.

Dui' Menre' dalam suku Bugis yang harus diserahkan kepada pihak perempuan, yang sebelumnya disepakati dengan pihak keluarga laki-laki. Jadi pihak laki-laki tidak merasa diberatkan dengan adanya permintaan perempuan tentang jumlah *Dui' Menre'*, apalagi jika pihak laki-laki berasal dari ekonomi tinggi. Sebagai mana hal ini disampaikan oleh informan bahwa:

Dui' Menre' yang harus diserahkan laki-laki pada saat acara lamaran tidak menjadi persoalan bagi laki-laki, apalagi jika laki-laki itu berasal dari keluarga

⁸Haris, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

yang mampu. Jadi intinya pihak laki-laki tidak merasa diberatkan dengan jumlahnya *Dui' Menre'*, dan pada dasarnya sebelum adanya *Dui' Menre'* dilaksanakan, setelah terjadi kesepakatan atau pembicaraan awal antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan tentang jumlahnya *Dui' Menre'* yang akan diberikan pada saat lamaran nanti sehingga pada saat acara *Dui' Menre'* tidak ada lagi tawar menawar terhadap jumlah *Dui' Menre'* sebagaimana yang telah disepakati pada saat *mammanu'manu'*. Jadi pihak keluarga perempuan hanya menerima saja sejumlah *Dui' menre'* yang diserahkan dari pihak laki-laki.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jumlah *Dui' Menre'* yang diberikan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan tidak menjadi persoalan atau tidaknya memberatkan bagi pihak laki-laki karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan, sehingga ketika mengantar *Dui Menre'* tidak ada lagi tawar menawar.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan antara dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi perkawinan merupakan suatu yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat. Hal ini sebagaimana ungkapan informan sebagai berikut:

Acara pernikahan pada suku Bugis ditujukan untuk menyatukan kedua belah pihak keluarga besar agar semakin dekat, dan hubungan silaturahmi tetap terjalin baik. Jadi bukan hanya menyatukan kedua mempelai laki-laki dan perempuan melainkan juga menyatukan hubungan kekeluargaan. Dalam acara suku Bugis tidak terlepas dengan namanya pemberian *Dui' Menre'*, dan telah populer dikalangan Bugis, banyaknya *Dui' Menre'* biasanya tergantung pada jejang kehormatan keluarga.¹⁰

⁹Nur Bia, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

¹⁰Mardania, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga Tanggal 13 Agustus 2018.

Oleh karena itu, perkawinan dikalangan masyarakat Bugis umumnya belangsung antara keluarga dekat, terutama dikalangan masyarakat biasa, karena mereka sudah saling memahami sebelumnya. Meskipun sistem perkawinan keluarga dekat tersebut masih bertahan hingga sekarang, namun tidak dianut secara ketat. Dewasa ini pemilihan jodoh sudah banyak dilakukan diluar lingkungan kerabat keluarga dekat. Kendati demikian, peran orang tua tetap diperlukam untuk memberikan petunjuk anak-anaknya agar mendapat pasangan hidup dari keturunan dari orang yang baik-baik, memiliki adab sopan-santun, keterampilan rumah tangga serta memiliki pengetahuan agama sebagaimana hal ini diungkapkan oleh informan bahwa:

Dalam penentuan jodoh dan penerimaan *Dui' Menre'* sangat ditentukan oleh keputusan orang tua pihak perempuan, jika orang tua tidak merestui anaknya menikah dengan seorang lelaki dan walaupun laki-laki itu telah membawa atau mengantar *Dui' Menre'* kerumah mempelai perempuan tetap menolaknya dengan cara baik-baik, karena orang tua tentu memiliki pertimbangan dan kriteria tertentu untuk mendampingi anak perempuannya, seperti rajin shalat, pekerja keras, dan tidak pemabuk dan lain-lain.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penentuan diterimanya lamaran pihak laki-laki sangat ditentukan oleh kedua orang tua mempelai perempuan, karena orang tua tentu menginginkan calon pendamping untuk anak-anaknya dari kalangan baik-baik dan berakhlak.

Dui' Menre' merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, karena ini merupakan suatu bentuk kehormatan dan

¹¹Mardania, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga Tanggal 13 Agustus 2018.

penghargaan terhadap keluarga perempuan. Salah seorang informan mengatakan dalam wawancara bahwa:

Dalam pernikahan suku Bugis terdapat berbagai macam adat dan budaya sehingga prosesi pernikahan suku Bugis sangat terlihat semua kalangan, salah satu yang sangat penting dalam pernikahan suku Bugis yaitu Dui' Menre', dimana Dui' Menre' tersebut menjadi sebuah acuan atau kehormatan bagi keluarga mempelai wanita. Akan tetapi bukan berarti dengan mahalnyanya Dui' Menre' yang diberikan dari mempelai laki-laki berarti sama halnya kalau dari pihak perempuan menjual anaknya, akan tetapi merupakan bentuk penghargaan bahwa anak yang akan dipinang merupakan anak yang baik-baik atau dalam Bugis disebut *malebbi* (bermartabat).¹²

Dengan demikian Dui' Menre' yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan jumlah yang fantastis bukan berarti bahwa pihak orang tua seakan menjual anak perempuannya dengan harga mahal sebagaimana biasanya, ungkapan orang tua yang mengatakan “mahalnya itu harga anaknya” akan tetapi itu merupakan suatu penghormatan dan penghargaan terhadap calon mempelai wanita, kalau wanita itu memiliki sopan santun dan tata krama.

Kehormatan adalah suatu tanggung jawab moral untuk menjagannya dan sekaligus membelanya. Tingkah laku seorang wanita dalam kehidupan masyarakat tidak hanya diawasi oleh kedua orang tuanya secara ketat demi menjaga kehormatan keluarga, tapi juga oleh anggota kerabat dekat dan jauh, bahkan ada anggota masyarakat di sekeliling wanita itu juga terlibat secara langsung atau tidak.

Kenyataan di atas menyebabkan bahwa dalam Bugis *maledbi* (harkat dan martabat) perempuan terangkat sehingga menduduki posisi terhormat dalam keluarga

¹²Hadeng, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “Wawancara”, Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

dan masyarakat semua keluarga akan terasa terhormat jika memiliki anak perempuan yang cantik, pandai dan memiliki keperibadian yang baik, perempuan menjadi perhiasan di keluarganya.

Dalam pernikahan adat Bugis, diatur sesuai dengan adat agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai. Untuk menunjukkan posisi dalam masyarakat dengan menjalankan ritual-ritual serta menggunakan pakaian-pakaian, perhiasan, dan berbagai pernak pernik tertentu sesuai dengan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Selain itu dalam masyarakat Bugis, acara-acara pernikahan menjadi tempat yang jelas mempertontonkan standar-standar baru bagi status sosial. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Sebagai mana salah seorang informan mengatakan dalam wawancara: adapun proses dalam adat Bugis yang harus di jalankan sebagai berikut:¹³

1. *Mabbaja Laleng* (Mammanu-manu)

Mabbaja Laleng berasal dari kata mabbaja ‘membabat’ dan laleng ‘jalan’. Proses ini dilakukan untuk mencari tau status wanita yang akan dilamar. Caranya yakni melalui seorang yang dekat dengan keluarga wanita tersebut dan bertanya mengenai wanita tersebut, bahkan sering menggunakan bahasa kiasan. Apabila setelah

¹³Sa’ba, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki menyutus beberapa orang terpondang, baik dari kalangan keluarga maupun dari kalangan luar lingkungan keluarga untuk dating menyampaikan lamaran (*madduta* atau *masuro*).

2. *Madduta*

Madduta artinya pihak laki-laki mengirim utusan untuk mengajukan lamaran untuk gadis tersebut. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua gadis tidak teringgung.

3. *Mapettu Ada'*

Acara *mepettu ada'* (memutuskan kata) ini sangat penting, karena ini waktu inilah yang digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan antara lain:

- *Tanra esso* (penentuan hari)
- *Dui' Menre'/Balanca* (uang hantaran)
- *Mahar* (mas kawin)

Rombongan *mapettu ada'* (pemutus kata) ini terdiri dari lelaki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat yang di pimpin oleh orang yang dituakai. Mereka di sambut dengan sebaik-baiknya oleh keluarga pihak wanita.

4. *Mappacci*

Mappacci berasal dari nama daun pacar (*pacci*) yang dapat di artikan *paccing*, yaitu berarti bersih. dengan demikian prosesi *mappacci* mempunyai makna membersihkan (*mappaccing*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Dahulu di kalangan bangsawan, acara *mappacci* ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut, akan tetapi saat ini acara *mappacci* dilakukan satu malam saja, yakni sehari sebelum upacara perkawinan. Konon kabarnya *mappacci* hanya dilaksanakan oleh kaum bangsawan dan sekarang umumnya masyarakat Bugis melaksanakan prosesi *mappacci*.

5. *Mappenre Botting*

Pengantin laki-laki meninggalkan rumah bersama pengiringnya, setelah terlebih dahulu beberapa orang lain terdiri dari laki laki dan perempuan dengan membawa *sumbulu gana*. Pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

6. *Madduppa*

Madduppa berarti menyambut, di mana prosesinya berupa penyambutan pihak perempuan dengan simbol membuang beras kepada iring-iringan pihak laki-laki, yang bermakna kesuburan untuk segala hal (ekonomi, kesuburan, rukun) dan diharapkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

7. *Mappakawin/Ijab Kabul* (akad nikah)

Dilakukan pada hari yang sama *mappenre botting* dan *mappatudang*. Harus di hadir oleh pihak pemerintah (KUA untuk muslim dan catatan sipil untuk non muslim) yang melakukan ijab Kabul yang biasanya orang tua (bapak) pengantin atau di wakili oleh wali perempuan dan saksi minimal dua orang dari masing-masing pihak penganti.

8. *Mappasikarawa*

Setelah akad nikah pengantin laki-laki di antar ke tempat pengantin wanita untuk *ipasikarawa* berarti mempersentuhkan, yang berasal dari kata *karawa* (sentuh) dalam artian bahwa pengantin laki-laki dan perempuan untuk pertama kalinya saling bersentuhan. Biasanya yang di pengang adalah ubun-ubun atau leher bagian belakang, maknanya ialah agar istri tunduk kepada suaminya.

9. *Mappatang botting*

Mappatudang berasal dari kata tudang berarti duduk dan *botting*(pengantin). Prosesi ini berupa pengantin di naikan ke pelaminan.

10. *Mapparola*

pada hari yang telah di sepakati dan setelah menjemput dari pihak pengantin laki-laki datang menjemput, berangkatlah pengantin pasangan baru ini ke rumah mertuanya. Acara mengunjungi mertua ini di sebut *mapparola*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat di ketahui berapa banyak prosesi yang harus di lakukan untuk melaksanakan sebuah prosesi perkawinan pada Bugis. Hal ini di karenakan sakralnya perkawinan tersebut pada adat Bugis. Setiap prosesi tersebut menagndung makna yang mendalam tentang pentingnya sebuah perkawinan, sehingga di harapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah tentunya.

Makna *Dui' Menre'* adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada mempelai wanita dan keluarga mempelai wanita. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat perkawinan orang Bugis utamanya dalam pemberian *Dui' Menre'* tidak menyalahi aturan hukum islam.

Orang Bugis menempatkan wanita sebagai lambang kehormatan keluarga dalam ini berlaku umum dalam kehidupan semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam diri suku Bugis wanita yang dijadikan lambang kehormatan itu harus dijaga, dipelihara dan dibentengi dengan kuat. Salah seorang informan mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dampak yang paling terasa selama ini, dengan semakin tingginya *Dui' Menre'* yaitu menjadi ajang pamer status sosial keluarga dan kesombongan, karena jika *Dui' Menre'* nya tinggi maka dapat dikatakan keluarga tersebut orang berbeda.¹⁴

Dalam suatu upacara yang penting dan menentukan dalam adat selingkarun hidup dikalangan orang Bugis adalah upacara perkawinan. Seseorang yang disebut kaya atau berpangkat barulah dianggap sebagai orang berada apabila telah melakukan

¹⁴Hadeng, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, tanggal 13 Agustus 2018.

perkawinan dengan meriah dan megah, mereka akan bangga apabila upacara perkawinan tersebut dihadiri oleh banyak pejabat-pejabat tinggi. Mereka akan merasa malu bila melakukan pesta yang sederhana.

Bagi masyarakat Bugis perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan keluarga atau kerabat. Berkaitan pula dengan masalah status sosial dalam kehidupan. Sebab itu, sering dijumpai suatu keluarga telah mengarahkan segenap kemampuannya dalam penyelenggaraan atau perkawinan dengan jumlah biaya atau dana yang telah dikeluarkannya, terutama pada kelompok lapisan atas yang merasa suatu perkawinan adalah juga menyangkut suatu martabat yang harus diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat.

Adapun contoh perkawinan adat bugis yang jumlah *Dui' Menre*'nya terbilang cukup mahal di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:¹⁵

1. Sepasang suami istri: Arman menikahi Nurma Yunita pada tahun 2017 *Dui' Menre*' yang jumlah cukup terbilang tinggi, karena Nurma Yunita dari keturunan terpandang dan terbilang kaya. Maka Arman memberikan *Dui' Menre*' yang telah disepakati antara keluarga pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan dengan jumlah 90 juta rupiah, diluar beras dan lemari beserta isinya. Hal ini disebabkan ketika orang tua dan keluarga besar pihak perempuan dianggap sangat terpandang, maka pasti berbeda

¹⁵Haris, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

halnya dengan orang yang biasa saja jika dipandang dari segi faktor ekonominya.¹⁶

2. Pasangan suami istri: Riyan Menikahi Ana pada tahun 2018 *Dui' Menre'* yang jumlahnya cukup tinggi, karena Ana dari keturunan yang terpandang dan termasuk orang kaya. Maka Riyan memberikan *Dui' Menre'* yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar 80 juta rupiah, sudah termasuk gula, beras, terigu dan hal-hal lainnya. Hal ini disebabkan ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status sosialnya biasa-biasa saja. Status sosial ini dapat dilihat dari faktor ekonomi, jabatan orang tua perempuan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka *Dui' Menre'* yang diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula.¹⁷
3. Pasangan suami istri: Harun, S.pd, menikahi Herlina, S.pd, pada tahun 2018 dengan *Dui' Menre'* sebesar 60 juta rupiah, walaupun status sosial Herlina adalah orang sedang, namun dikarenakan faktor pendidikannya yang mempengaruhi tinggi jumlah *Dui' Menre'* yang harus diberikan dari pihak keluarga Harun, sudah termasuk gula, beras, minyak, terigu dan hal-

¹⁶Nurma Yunita, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga Tanggal 13 Agustus 2018.

¹⁷Ana, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

hal lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga berada dan ekonomi tinggi, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambahan tersendiri dari pihak laki-laki. Karena dengan menikahi wanita yang berpendidikan diharapkan kelak dapat membimbing anak-anaknya dengan baik.¹⁸

4. Sepasang suami istri: Alam menikahi Ainun pada tahun 2018 dengan memberikan *Dui' Menre'* sebesar 45 juta rupiah, karena faktor kecantikan dan tentunya Ainun adalah wanita baik-baik, inilah yang menjadi alasan Alam bersedia membrikan *Dui' Menre'* yang lumayan tinggi. Diluar dari beras, gula, terigu, sapi, dan hal-hal lainnya. Hal ini disebabkan kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah *Dui' Menre'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, karena calon laki-laki beranggapan apabila calon wanita yang cantik dan baik-baik maka akan mempengaruhi keturunannya kelak. maka dari anggapan itulah laki-laki calon laki-laki berani memberikan *Dui' Menre'* yang lumayan tinggi.¹⁹
5. Sepasang suami istri: Iwan menikahi Asriani pada tahun 2018 dengan memberikan *Dui' Menre'* sebesar 40 juta rupiah, karena faktor kecantikan

¹⁸Herlina, Tokoh Masyarakat Desa kasano kecamatan Baras Kabupaten pasangayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

¹⁹Ainun, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, “*Wawancara*”, Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

dan tentunya Asriani wanita yang begitu baik sehingga inilah yang menjadi alasan Iwan memberanikan diri meberikan *Dui' Menre'* yang lumayan tinggi.²⁰

Adapun perbedaan pemberian *Dui' Menre'* antara suku Bugis dengan suku lainnya yang berada di Desa Kasano, sangatlah jauh berbeda dimana suku lain seperti suku Mamuju, suku Mandar, suku Kaili dan suku lainnya jika memberikan patokan pemberian *Dui' Menre'* tidaklah begitu tinggi hanya berkisaran 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah, disinilah kita dapat melihat perbedaan pemberian *Dui' Menre'* antara suku Bugis dan suku lainnya yang memiliki perbedaan begitu jauh jumlahnya.

Dari ungkapan kasus diatas, bahwa banyak istilah-istilah adat Bugis dalam melangsungkan perkawinan seperti *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada'*, *mapacci*, *mappenre botting* dan lain sebagainya. Pelaksanaan *Dui' Menre'* di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dilakukan secara mufakat dengan cara musyawarah anantara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Sementara itu tinggi rendahnya *Dui' Menre'* dilandasi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah strata sosial, faktor pendidikan, dan kondisi fisik calon istri.

Selain adat Bugis, ada juga beberapa daerah di Indonesia yang biaya perkawinannya terbilang mahal sebagai berikut.²¹

²⁰Asriani, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

²¹Sumber: <https://www.bombastis.com/adat-pernikahan-paling-mahal> (diakses pada tanggal 16 juni 2017 jam 19:30).

1. Nias

Uang belanja pernikahan di pulau Nias di kenal dengan sebutan *bowo*. Bowo ini malah menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di pulau Nias. Bagaimana tidak, bagi masyarakat suku Nias yang kebanyakan seorang petani, akan terasa cukup berat apabila harus memenuhi mahar pernikahan yang cukup mahal. Bowo diukur dengan hewan babi yang bisa mencapai 25 ekor, sedangkan 1 harganya bisa mencapai satu juta rupiah. Jadi paling tidak harus menyiapkan 25.000.000 juta rupiah untuk menikah di tempat ini.

2. Lombok Tengah

Di tempat ini, masyarakat suku sasak, Lombok Tengah masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi suku sasak, termasuk dalam urusan tata cara pernikahan. Perkampungan yang jaraknya sekitar 20 kilo meter dari pusat kota ini, kebanyakan menikah dengan kerabat mereka sendiri. Kenapa begitu, hal ini karena mereka percaya bahwa jika menikah dengan orang lain di luar kampung, maka akan dikenakan biaya yang cukup mahal. Biasanya bisa lebih dari ukuran dua ekor kerbau, tapi jika menikah dengan gadis sekampung maka jumlah maharpun berkisar antara dua juta rupiah hingga tiga juta rupiah saja. Di beberapa daerah di Lombok Tengah uang belanja pernikahan cukup mahal, tidak jauh berbeda dengan suku Bugis yang di lihat atau yang di buat jadi tolak ukur biasanya status kebangsawanan, tidak pendidikan sampai pekerjaan si gadis. Jika menikah dengan wanita yang sudah berkerja sebagai

pegawai negeri, uang bealanjanya berkisar sepuluh juta rupiah sampai dua ratus lima puluh juta rupiah.

3. Aceh

Dalam adat pernikahan aceh, mahar kepada seorang calon pengantin wanita dihitung dalam hitungan mayam emas. Mayam adalah satuan emas yang digunakan dalam keseharian masyarakat aceh. Satu mayam emas ukurannya sekitar 3,33 gram. Misalnya, 510.500, maka satu mayam emas di aceh adalah 1,7 juta rupiah.

Kisaran mahar gadis aceh secara umum mulai dari 3 mayam hingga 30 mayam. Bahkan bisa saja di atas angka tersebut. Tergantung latar belakang keluarga yang ikut memengaruhi kisaran mahar yang harus disiapkan, namun ini juga belum termasuk biaya resepsi yang juga tidak kalah besar jumlahnya.

4. Batak

Untuk menikahi gadis batak, para pria punya kewajiban membayar sinamot dengan kisaran harga bervariasi, tergantung latar belakang pendidikan calon mempelai wanita dan partisipasi pihak mempelai pria dalam pelaksanaan pesta.

Untuk menikahi gadis batak lengkap dengan pesta adatnya. Kamu harus menyiapkan uang ratusan juta rupiah. Maharnya berupa sinamot atau tuhor ni boru batak yang artinya pembelian perempuan batak. Pesta adat batak sendiri dilakukan sehari penuh.

5. Banjar

Gadis banjar punya nilai mahar sekitar 5 hingga 20 juta bahkan bisa lebih, belum termasuk biaya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi sebelum pernikahan berlangsung, dalam lingkungan masyarakat Kalimantan selatan dan Kalimantan tengah, telah mengakar secara turun temurun budaya jujuran.

Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh pihak calon mempelai pria pada pihak calon mempelai wanita yang digunakan untuk mengadakan syukuran acara pernikahan.

C. Hukum Dui' Menre' dalam Perspektif Hukum Islam

Dui' Menre' adalah Hibah (hadiah), karena pemberian *Dui' Menre'* ini dimaksudkan untuk mengagungkan karena rasa cinta, sedangkan hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi penerima hibah tanpa adanya pengganti.²² Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan cara menjalankan agama kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkang dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun kenyataan di masyarakat kita, hal ini tidak banyak di ketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara sendiri yang telah turun temurun di laksanakan.

Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh berkah dan tetap terlihat

²²Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 247.

mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat Bugis. Di dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis khususnya di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu memiliki tradisi sendiri yang menyangkut tentang perkawinan. Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya suatu pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan dan di balik tahap-tahap tradisi itu semua hal yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang tata cara tradisi tentang pemberian *Dui' Menre'*.

Di Desa Kasano, sebelum masuknya Islam hal pertama yang menjadi acuan adalah adat. Sehingga adat tetap mendominasi meskipun Islam tetap berjalan. Selain datang membawa budaya, Islam juga seperti saingan bahkan bertentangan dengan adat artinya tradisi yang masih bagus dalam adat tetap dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Islam yang diwajibkan adalah mahar sedangkan *Dui' Menre'* dalam Islam dibolehkan asal tidak memberatkan pihak laki-laki. Dalam adat Bugis *Dui' Menre'* harus tetap ada tetapi diberikan ketentuan.

Ketentuan yang dimaksud disini adalah besar kecilnya jumlah *Dui' Menre'* dalam perkawinan orang Bugis sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak

perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah *Dui' Menre'* yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki diwakili oleh *to madduta* harus pandai-pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua pihak telah menuai kesepakatan bersama masalah jumlah mahar berarti pinangan *to madduta* diterima.²³

Walaupun pemberian *Dui' Menre'* tidak ada dalam salah satu syarat dan rukun Islam namun merupakan salah satu hal penting demi terlaksananya prosesi perkawinan, dimana tujuan dari *Dui' Menre'* ini digunakan untuk membiayai seluruh prosesi pernikahan. Maka dari ramai atau tidaknya suatu pernikahan dalam adat Bugis juga di tentukan besar kecilnya *Dui' Menre'* yang diberikan.

Mahar dan *Dui' Menre'* (uang hantaran) dalam perkawinan adat bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kerena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi *Dui' Menre'* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *Dui' Menre'* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta.

Idealnya dalam Islam *Dui' Menre'* itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah mahar. Karena mahar adalah milik

²³Haris, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

istri yang akan digunakan kedepannya. Sedangkan *Dui' Menre'* akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah *Dui' Menre'* sama dengan jumlah mahar atau jumlah mahar yang lebih tinggi dari pada jumlah *Dui' Menre'*.

Walaupun kenyataan sekarang terbalik, justru *Dui' Menre'* yang lebih tinggi sementara mahar itu rendah. *Dui' Menre'* sampai mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor, justru sebaliknya mahar tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (QS. An-Nisa' [4]: 4 tentang pemberian mahar yang dimana mahar yang diaman mahar itu merupakan syarat wajib dalam pernikahan. Karena pemberian mahar itu harus dilakukan dengan ikhlas sehingga mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

Dalam agama mahar merupakan suatu yang bersifat materi, karena itu bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi bila belum memenuhi ketentuan mahar tersebut dan diharuskan untuk menikah maka boleh menggunakan cincin besi. Kalau ia pun tidak dimilikinya sedangkan perkawinan tidak dapat ditangguhkan lagi, sedangkan mahar boleh berupa mengajarkan beberapa ayat Alquran.

Maka pemaparan di atas yang dilandasi dalil Alquran tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, mengindikasikan bahwa yang diwajibkan dalam pernikahan adalah mahar saja *Dui' Menre'* itu tidak menjadi wajib.

Namun dalam perkawinan suku Bugis itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki, jika tidak ada *Dui' Menre'* maka pernikahan tidak akan terjadi. Apalagi dengan jumlah fantastis tentu sangat memberatkan bagi keluarga yang berasal dari ekonomi lemah. Padahal dalam Alquran dikatakan pemberian mahar pun yang sebaik-baiknya yaitu yang dapat meringankan atau seringan-ringannya, jika dengan keadaan ekonomi yang terbatas maka cincin besi pun maka jadilah perkawinan. Walaupun sebenarnya dalam Alquran tidak ada larangan untuk memberikan mahar yang banyak.

Sesungguhnya pernikahan itu bukanlah hal yang harus dipersulit. Namun kenyataan dalam tradisi adat Bugis pemberian *Dui' Menre'* masih ada juga yang memberatkan. Apalagi uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dikeluarkan untuk pernikahan seperti memberikan mahar dan pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran), tidak jarang pihak laki-laki mengeluarkan uang untuk mengangkat derajat dan strata sosial, pernikahan bukan lagi untuk tujuan yang mulia membentuk keluarga tetapi untuk mencari pihak yang bersedia membayar mahar dan uang hantaran paling tinggi. Fenomena ini hamper merata di seluruh suku Bugis baik yang di perantauan maupun di tempat asal.²⁴

Jumlah *Dui' Menre'* yang begitu tinggi dalam suku Bugis tentu sangat memberatkan bagi pihak laki-laki yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Padahal Allah sendiri telah menjanjikan bahawa tidak akan membebani hambanya kecuali

²⁴Hadeng, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

dengan kadar kesanggupannya, ini sebenarnya menjadi landasan dalam memutuskan banyaknya jumlah *Dui' Menre'* artinya kedua belah pihak utamanya dari pihak laki-laki tidak dibebani dengan besaran banyaknya jumlah *Dui' Menre'* melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki.

Kondisi ini merupakan konsekuensi bergesernya pola pikir masyarakat mengenai apa yang dianggap berharga, demi pencitraan di masyarakat bahwa sebuah pesta pernikahan tidak bisa diselenggarakan dengan memaksakan kondisi ekonomi dengan cara berhutang, kecenderungan tersebut sebagai sifat berkompetisi yang menjadi karakter suku Bugis, yang harus dilakukan adalah kompetensi untuk hal yang lebih penting, dari pada kepemilikan materi, budaya pesta pernikahan perlu dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antara kerabat.

Agama Islam tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Tidak ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan seseorang tersebut.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dikalangan masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tetapi tetap dipatuhi Karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Pemberian *Dui' Menre'* dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Islam tentang *walimah*. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.

Kebanyakan masyarakat Bugis di Desa Kasano dalam menjalankan kebiasaan memberikan *Dui' Menre'* tidak merasa terbebani dan tidak merasa merupakan hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang dituankan bagi para pihak bagi yang akan menikahi gadi Bugis.

Hukum dari pemberian *Dui' Menre'* itu sendiri menurut Hukum Islam adalah Boleh. Tapi jika sudah masuk kedalam adat maka hukumnya wajib. Karena ada kaidah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.²⁵

Pemberian *Dui' Menre'* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis khususnya di Desa Kasano. Walaupun pemberian *Dui' Menre'* ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian *Dui' Menre'* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal ini diperbolehkan.

Dengan demikian, *Dui' Menre'* di Desa Kasano apabila dianggap memberatkan bagi keluarga pihak laki-laki dan tidak mampu memenuhi banyaknya jumlah *Dui' Menre'* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan, maka pernikahan tidak akan terlaksana dan pihak keluarga perempuan akan melakukan penolakan secara

²⁵Haris, Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 13 Agustus 2018.

baik-baik terhadap keluarga laki-laki sehingga akan tetap terjalin hubungan silaturahmi dengan baik.

Dalam hal tingginya *Dui' menre'* dan pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi *Dui' Menre'* yang telah disepakati, maka pernikahan tidak akan ada atau tidak akan terjadi, disini kadang muncul dampak negatif seperti yang terjadi di tempat tinggal peneliti karena akibat tingginya *Dui' Menre'* yang telah dipatokan salah satu dampaknya yaitu pasangan tersebut melakukan kawin lari atau dalam bahasa Bugis disebut *Silariang*, ini disebabkan karena ditolaknya lamaran akibat tingginya *Dui' Menre'* yang patokan.

Keadaan tingkat ekonomi di Desa Kasano berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat ekonomi lemah, sedang, dan tinggi. Sehingga *Dui' Menre'* bagi pihak keluarga laki-laki di Desa Kasano ada yang memberatkan dan ada yang tidak memberatkan jadi tergantung dari keadaan ekonomi keluarga.

Seperti jika mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah maka bagi mereka memberikan *Dui' Menre'* puluhan hingga ratusan juta rupiah itu sangat memberatkan bagi mereka, maka disinilah kadang muncul dampak negatif dari tingginya *Dui' Menre'* yang dipatokan pihak keluarga perempuan.

Dalam sebuah perkawinan mahar merupakan hal yang wajib dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai nafkah awal yang diberikan pihak perempuan, namun masyarakat Bugis yang ada di Desa kasano menjadika *Dui' Menre'* sama posisinya dengan mahar dan menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak

keluarga laki-laki. Bagi masyarakat Bugis walaupun maharnya ada akan tetapi *Dui' menre*'nya tidak ada, maka pernikahan akan tidak terlaksana.

Jika melihat dan membandingkan antara kondisi dulu dengan sekarang maka akan terlihat jelas perbedaan tentang jumlah *Dui' Menre'* ini. *Dui' Menre'* bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. *Dui' Menre* juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita meminta mahar (harta tidak bergerak seperti kebun), *erang-erang* (asesoris resepsi pernikahan) dan belum lagi ketika meminta beras, sapi, gula, terigu dan kelengkapan lainnya.

Besarnya *Dui Menre'* itu sangat dipengaruhi oleh status sosial yang mau melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, starata sosial, faktor kekayaan, dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi great seorang perempuan Bugis semakin tinggi tuntutan *Dui' Menre'*nya. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua bela pihak.

D. Komentar Kementerian Agama Pasangkayu terhadap Dui' Menre'

Dalam bahasa Bugis disebut *Dui' Menre'* merupakan uang hantaran yang diserahkan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, sebagai tuntutan adat dalam pernikahan suku Bugis. Saat ini fenomena *Dui' Menre'* menjadi topik pembahasan yang tiada habisnya, pasalnya tradisi ini seringkali menimbulkan masalah, terutama bagi kaum pria, mengingat jumlah yang ditetapkan terbilang tinggi

dan *Dui' menre'* atau uang hantaran ini niatnya untuk menghargai pihak calon mempelai wanita yang ingin dinikahnya.

Menurut bapak Nadjamuddin Kementerian Agama kota Pasangkayu, dalam hukum Islam *Dui' Menre'* bukanlah bagian dari kewajiban maupun rukun pernikahan. Bahkan Islam hanya mewajibkan calon mempelai pria untuk memberikan mahar.

Dui' Menre' ini hanyalah aturan adat, yang gunanya untuk membantu pelaksanaan resepsi pernikahan sedangkan dalam hukum Islam yang wajib itu hanya mahar, baik berupa uang atau emas, sehingga jangan sampai memberatkan calon mempelai pria sehingga dapat membatalkan pernikahan. Akan tetapi yang terjadi pada masa sekarang ini, sebagian suku Bugis memandang nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi dari pada kewajiban dalam syari'at Islam. Sehingga yang menjadi masalah adalah banyak orang salah mengartikan dimana mereka lebih mendahulukan tradisi dari pada kewajiban dalam Islam. Jika calon mempelai pria tidak merasa di beratkan maka boleh-boleh saja, akan tetapi lebih baik lagi jika lebih meringankan calon memmpelai pria.

Sebelum melaksanakan pernikahan prosesi akad nikah seorang calon pengantin (catin) terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) yang merupakan usaha pemerintah, utamanya di Kementerian Agama Pasangkayu karena ini merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga dalam waktu relatif saingkat. Tujuan kursus calon pengantin (suscatin) sesungguhnya dimaksudkan untuk

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu juga guna mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan salah satu program yang digiatkan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu. Ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pasangkayu. Karena setiap calon penganti (catin) wajib mengikuti kegiatan pembinaan pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin).

Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu sudah sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung bagaimana kita melakukan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam terutama mengenai tentang pemberian *Dui' Menre'* yang sering menjadi perbincangan di masyarakat.²⁶

²⁶Nadjamuddin, Staf Kementerian Agama, Kabupaten Pasangkayu, "Wawancara", Kantor Kementerian Agama Pasangkayu, Tanggal 15 April 2019.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir ini, peneliti berusaha menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran positif terhadap pandangan hukum Islam terhadap *Dui' Menre'* pada proses perkawinan dalam suku Bugis di Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian *Dui' Menre'*, merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Desa Kasano, *Dui' Menre'* ini sangat berbeda jauh dengan mahar dimana mahar merupakan pemberian wajib yang telah diatur dalam Islam yang diberikan dan merupakan salah satu rukun nikah menurut Islam. Sedangkan *Dui' Menre'* merupakan pemberian yang disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan merupakan kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan wanita.
2. Hukum *Dui' Menre'* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Dui' Menre'* dalam perspektif hukum Islam. Sehingga, *Dui' Menre'* boleh dilakukan selama hal ini tidak menghalangi terjadinya prosesi pernikahan karena pernikahan merupakan salah satu Sunnah Nabi

Muhammad saw yang mestinya dilakukan. Islam juga tidak pernah mengatur jumlah pemberian *Dui' Menre'* ini, hal ini hanya dapat ditentukan melalui kesepakatan antara kedua keluarga yang akan melaksanakan pernikahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini perkenakan penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pemberian *Dui' Menre'* pada prosesi perkawinan Bugis pada Desa Kasano, maka peneliti menyarankan sebaiknya prosesi ini tidak perlu dilakukan secara terbuka yang melibatkan seluruh keluarga besar dikhawatirkan ada beberapa keluarga yang mungkin mempengaruhi untuk menaikkan jumlah *Dui' Menre'* sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.
2. Kepada masyarakat Bugis agar lebih memahami bahwa kikatnya pemberian *Dui' Menre'* (uang hantaran) dalam Islam hanyalah sebagai Hibah (hadiah) saja dan seharusnya tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan dan terlebih tidak dianggap merugikan pihak laki-laki. Islam memang tidak mengatur dalam jumlah pemberian *Dui' Menre'* akan tetapi setidaknya janganlah sampai memberatkan, apa lagi sampai menghalangi terjadinya prosesi pernikahan, sehingga hal ini membatasi laki-laki untuk lebih memilih wanita yang sesuai dengan kondisi ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdurrahman Abu dan bin Abdurrahman Ash-Shabihi. *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*. Cet 1: Jakarta Selatan: Najla Press. 2003.

Abidin Slamet dan H.Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Cet 1: Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Anwar K. *Dui Balanca Perkawinan Study Presepsi Masyarakat Bugis terhadap Uang Pesta Perkawinan. Skripsi tidak diterbitkan* Makassar. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UNHAS Makassar. 2002.

Bagir Al-Habsyi Muhammad. *Fiqh Praktis*. Cet 1: Bandung: Mizan Media Utama. 2002.

Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3: Ed Jakarta: Balai Pustaka. 1994.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II* (Cet 2: Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN. 1984/1985.

Djamal Murni. *Ilmu Fiqh*. Cet 2: Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985.

Faridl Miftah. *Keluarga Bahagia*. Cet 1: Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi. 1983.

Fathoni Abburahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006.

Fitriani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Uang Hantaran (Doi Menre) dalam Adat Bugis (Studi Kasus Kecamatan Palu Barat)*. (Palu: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. 2017.

Ghamidi Al Ali Bin Sa'id. *Fikih Wanita*. Ahli Bahasa oleh Ahmad Syarif. Abdillah Nisa dan Khoirun Niat. Cet 2 : Jakarta: Aqwam. 2012.

Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet 1: Bogor: Kencana. 2003.

- Hakin Nasutio Andi. *Membina Keluarga Bahagia*. Cet 4: Jakarta: PT Pustaka Antara. 1996.
- Hamdani Al HAS. *Risalah Nikah*. Ahli Bahasa oleh Agus Salim. Cet 1: Jakarta: Anai. 1985.
- H.A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet V: Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2014.
- Lukito Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat diIndonesia*. Jakarta: Inis. 1998.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet IV: Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Milles Mattaew B. dan A. Michael Huberman. *Kualitatif Data Analisis* Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. I: Jakarata: Ui-Press. 1992.
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XVIII: Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.
- Muhdlor A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet 1: Bandung: Al-Bayan. 1994.
- Muthhari Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Cet 6: Jakarta: Lentera. 2001.
- Ramlan Mardjoned. *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Cet 1: Jakarta: Media Da'wah. 1999.
- Ramuliyo Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 4: Jakarta: PT Bumi Aksar. 2002.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam DiIndonesia Edisi Revisi*. Cet 2: Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja. 2015.
- Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah jild 6*. Ahli Bahasa oleh Moh. Thalib. Cet 9: Bandung: PT Al-Ma'arif. 1994.
- Sahrani Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Cet 4: Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Saragih Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito. 1992.

- Shomad Abdul. *Hukum Islam. Edisi Revisi*. Cet 3: Jakarta: Jl. Tambara Raya No. 23 Rawamangun. 2017.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet 3: Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri. 2017.
- Soekanto Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet 2: Jakarta: Kencana. 2003.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1: Cet 1: Jakarta: Kencana Prenda Media Group. 2011.
- Syafie Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti. *Story Of Bride: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Volume 6. Nomor 27 April 2015.
- Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Cet 5: Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Cet 1. Yogyakarta: Merah Putih. 2009.
- Wahab Abdul dan Abdul Muhaimin. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*. Cet 1: Jakarta: Gaung Persada(GP). 2013.
- Anriani, *Tinjauan Yuridis Tentang Persepsi Tingginya Uang Panai Menurut Hukum Islam di Kabupaten Jeneponto*, (Makassar: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) <https://komunitasjnptnet.wordpress.com>, di (akses pada tanggal 3 April 2007 jam 19:00 Wita).
- <https://google.com/search?q=pandangan+hukum+islam+terhadap+uang+panai&tbm=news>(diakses pada tanggal 20 april 2017 20:00).
- <https://www.bombastis.com/adat-pernikahan-paling-mahal> (diakses pada tanggal 16 juni 2017 jam 19:30 Wita).
- <http://kaltimoke.com/2017/04/10/asal-mula-tingginya-dui-menre-pada-pernikahan-suku-bugis/>(diakses pada tanggal 10 bulan april 2017 15:25)

- Ana. Tokoh masyarakat Desa Kasano kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Ainun. Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Arsip. Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu. Taggal 11 Agustus 2018.
- Asriani. Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Haris. Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Hadeng. Tokoh Agama Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Herlina. Tokoh Masyarakat Desa kasano kecamatan Baras Kabupaten pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Muslim. Sekretaris Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Tanggal 11 Agustus 2018.
- Misaeropa. Staf. Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Kantor Desa Tanggal 11 Agustus 2018.
- Mardania. Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Nurma Yunita, Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu,
“*Wawancara*”, Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Nurbia. Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.
- Nadjamuddin. Staf Kementerian Agama. Kabupaten Pasangkayu. “*Wawancara*”.
Kantor Kementerian Agama Pasangkayu. Tanggal 15 April 2019.
- Sa’ba. Tokoh Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu.
“*Wawancara*”. Rumah Warga. Tanggal 13 Agustus 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : ROSTI
Tempat/Tanggal Lahir : Burangge, 20 Mei 1996
NIM : 14.3.09.0023
Alamat Rumah : Desa Kasano kecamatan Baras
No. HP : 082293369658
Email : rostimardis@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, tahun lulus : SD INPRES 003 BURIRO, 2008
- b. SMP/M.Ts, tahun lulus : SMP NEGERI 3 MAMUJU UTARA, 2011
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMK NEGERI 3 MAMUJU UTARA, 2014

C. Identitas Orang Tua

- a. Ayah
Nama : MARDIS
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Batu, 1 Juli 1972
Pekerjaan : Petani
- b. Ibu
Nama : SINAR
Tempat/Tanggal Lahir : Kuba, 5 Desember 1982
Pekerjaan : IRT